

	UNIVERSITAS KRISTEN IMMANUEL Jl. Solo Km 11,1 PO Box IV/YKAP Yogyakarta Telp (0274) 496256, 496257 http://www.ukrim.ac.id email: humas.ukrim@yahoo.com, humas@ukrimuniversity.ac.id	Kode SPMI/SNDKTI/I/02/UKRIM
DOKUMEN STANDAR		Revisi ke : 2
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tgl. Berlaku: 01 Agustus 2022

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
PERUMUSAN	Dr. Epafras Mujono, M.Th.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
	Sri Herlina, S.E., M.Si.	Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya	
	Liefson Jacobus, S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
	Bastaman Saragih, Dipl.Ing.	Wakil Rektor Bidang Kerjasama	
	Febe Maedjaja, B.Sc., M.Sc.	Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Informasi	
PEMERIKSAAN	Ir. Grace L. Lumingas	Ka. LPMI	
PERSETUJUAN	Dr. Ir. Samuel Handali, M.Eng	Ketua Senat Universitas	
PENETAPAN	Dr. Eka Setyaadi, M.Pd.K	Rektor	
PENGENDALIAN	Ir. Grace L. Lumingas	Ka. LPMI	

I. VISI DAN MISI UKRIM

Visi :

Menjadi Universitas yang kreatif dan berintegritas dalam iman dan ilmu berdasarkan nilai-nilai Kristus.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Mewujudkan suasana kampus yang mencerminkan nilai-nilai dan keteladanan Kristus untuk membangun iman, karakter dan hubungan antar sesama;
- 3) Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 4) Membangun budaya wirausaha dan budaya pengelolaan energi serta lingkungan yang bertanggung jawab;
- 5) Memberi peluang bagi masyarakat dengan akses pendidikan yang terbatas, termasuk masyarakat di daerah-daerah “Tertinggal, Terdepan, Terluar”, untuk menempuh pendidikan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sebagaimana diamanatkan dalam misi dan tujuan UKRIM antara lain untuk menyelenggarakan pendidikan untuk pengembangan ilmu dan teknologi, mengembangkan karakter peserta didik yang kreatif dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kristus.
2. Untuk memastikan terlaksananya kegiatan pendidikan sesuai dengan misi dan tujuan tersebut perlu adanya standar isi kurikulum yang *up to date* dengan adanya peninjauan ulang implementasi kurikulum secara berkala, memiliki kurikulum yang berisi mata kuliah yang mendukung sifat kecendekiawan, ketakwaan dan kemandirian serta mempunyai tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada KKNI pada setiap mata kuliah.
3. Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus mengikuti standar nasional pendidikan tinggi dan menunjukkan identitas universitas sebagai perguruan tinggi Kristen maka diperlukan adanya standar.
4. Penetapan standar penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dimaksudkan agar menjadi panduan dalam perumusan capaian pembelajaran dan penentuan mata kuliah dalam kurikulum tiap prodi agar terlaksana pendidikan tinggi yang berkualitas.
5. Implementasi kurikulum perlu ditinjau secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya, mengikuti perkembangan IPTEKS, kreatif, berintegritas sesuai dengan nilai-nilai Kristus, berjiwa wirausaha yang siap menghadapi tantangan global.

III. SUBYEK / PIHAK YANG BERTANGGUNG-JAWAB MENCAPAI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. WR Bidang Akademik
2. Dekan
3. WD Bidang Akademik
4. Kaprodi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 1) **Standar isi pembelajaran** adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran;
- 2) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian proses dan penilaian yang digunakan di UKRIM dan memuat nilai identitas dan keunggulan UKRIM;

V. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program magister telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, telah dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran telah sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu :
 - a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative dan telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

VI. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

- 1) Wakil Rektor Bidang Akademik mengoordinasikan penyusunan Standar Isi Pembelajaran;
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik menyusun kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran;
- 3) Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran;

- 4) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan dan kebijakan pendukung pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran kepada seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian standar standar Isi Pembelajaran secara berkala;
- 6) LPMI melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar melalui kegiatan Audit Mutu Internal diakhir tahun ajaran;
- 7) LPMI mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen untuk pengendalian dan peningkatan Standar Isi Pembelajaran.

VII. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Butir Pernyataan	Indikator	Target/Waktu					Dokumen yang Dibutuhkan
		2022	2023	2024	2025	2026	
Butir 1	Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran telah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	1. Kurikulum 2. Laporan hasil penelitian 3. Laporan Hasil Pengabdian pada Masyarakat 4. Daftar Mata Kuliah
Butir 2	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program magister telah memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk setiap program pendidikan, telah dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran telah sesuai dengan jenjang pendidikan .	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Butir 5	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran telah bersifat kumulatif dan/atau integrative dan telah dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Peraturan Rektor Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum;
2. SOP Tentang Penyusunan dan Pemutakhiran Kurikulum
3. Laporan Monitoring dan Evaluasi
4. Laporan AMI
5. Laporan Rapat Tinjauan Manajemen

IX. REFERENSI

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
2. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

3)